



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 08/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**TIM ADHOC REVIEW DAN USULAN REVISI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB";
- b. bahwa dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, disebutkan "Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil dan sejahtera;
- c. bahwa dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sejak tanggal pengesahan 14 Oktober 2013, telah teridentifikasi adanya: isu-isu penting yang belum tercakup dalam Statuta, pasal-pasal dalam Statuta yang tidak sinkron/inkonsisten, atau tidak sesuai dengan konteks yang telah berkembang, sehingga Senat Akademik perlu berinisiatif melakukan *review* dan menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Adhoc *Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Adhoc *Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Ir. T. Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D.

Sekretaris : Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
3. Prof. Dr. Tati S. Syamsudin, M.S., DEA.
4. Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
5. Dr. Ardiyan Harimawan, S.T., M.Eng.
6. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.

KEDUA : Tugas Tim Adhoc sebagaimana pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah:

1. Melakukan *review* secara komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, untuk mengidentifikasi:
 - a. Isu-isu yang penting bagi keberlangsungan dan kemajuan ITB, untuk mencapai *World Class University*, namun belum tercakup dalam Statuta;
 - b. Pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren;
 - c. Hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan Visi, Misi, dan konteks perkembangan ITB mutakhir.
2. Menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hasil *review* yang dilakukan secara komprehensif;
3. Menyusun draf revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Melaporkan hasil draf revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2021



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP. 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah ITB;
4. Masing-masing yang bersangkutan.